



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN KUSAN HILIR
KELURAHAN KOTA PAGATAN**

Alamat : Jalan 7 Februari RT. 002 No.1 Kota Pagatan Kode Pos 72273 Kal-Sel
Email.kelurahankotapagatan@gmail.com

**KEPUTUSAN LURAH KOTA PAGATAN
NOMOR : 188.45/ 78 /KKH-KKP/I/2023**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KELURAHAN KOTA PAGATAN,**


- Menimbang** : a. Bahwa untuk menyelenggarakan Pemeritahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki utuk terpenuhinya hak hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan pasrtisipasi dan ketaatan aparaturn dalam meningkatkan kualitas pelayana Publik ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah tentang Penetapan standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tnah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- KETIGA**
3. Pengantar Keterangan Pindah Domisili
 4. Pengantar Keterangan Kelahiran
 5. Keterangan bebas sengketa
 6. Pengantar Keterangan Kematian
 7. Pengantar Pembuatan EKTP
 8. Pengantar Keterangan Usaha
 9. Pengantar surat jaminan tabungan
 10. Permohonan data gangguan kamtibmas
 11. Legalitas pengantar nikah
 12. Surat Jaminan Tabanan
 13. Permohonan Gangguan Kamtibmas
 14. Permohonan Surat Kehilangan
 15. Pengantar SKCK
 16. Pengantar Cerai
 17. Surat Keterangan Belum Menikah
 18. Surat Keterangan ahli Waris
- KEMPAT**
- : Standar Pelayanan Publik Kelurahan Kota Pagatan Sebagaimana di maksud dalam diktum kedua sebagai Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada kantor Kelurahan Kota Pagatan.
- KELIMA**
- : Pabila dalam Pelaksanaanya terdapat kesalahan atau kekurangan Standar Pelayanan Publik sebagai tercantum dalam dictum KESATU akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapka di : Pagatan

Pada Tanggal : 3 Januari 2023

Lurah Kota Pagatan


drg. Karniah
Penata Ilc
NIP. 19880718 201903 2 014